

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tenaga kerja asing ilegal. Peneliti menjabarkan penelitian terdahulu sebagai kajian studi literatur. Selain itu juga sebagai salah satu sumber referensi penelitian dan juga sebagai pendukung argumen penelitian. Tinjauan pustaka diambil dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal dan juga skripsi terdahulu.

Kajian literatur pertama merupakan jurnal yang ditulis oleh Sri Kuncoro Bawono pada tahun 2018 dengan judul “Pendefinisian Masalah Tenaga kerja asing ilegal sebagai Wicked Problem”. Studi ini mengkaji tentang permasalahan TKA ilegal di Indonesia dalam sudut pandang Wicked Problem. Analisis ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data sekunder dari Buku, jurnal-jurnal terkait, website resmi pemerintah, artikel akademis, serta peraturan undang-undang terkait.

Jurnal ini menggunakan konsep Wicked Problem yang dikemukakan oleh Brian Head. Jurnal ini menyimpulkan bahwa permasalahan tenaga kerja asing ilegal ini bukan lagi isu biasa, akan tetapi sudah merupakan sebuah Wicked Problem. Yang artinya tidak terdapat formula yang pasti dan solusi yang baku dalam penyelesaian permasalahannya. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu permasalahan TKA ilegal di Indonesia. Perbedaan antara

jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu, fokus wilayah permasalahan yang diangkat. Jurnal tersebut tidak memiliki fokus wilayah khusus sebagai penelitiannya di mana jurnal tersebut hanya berfokus pada isu TKA ilegal yang ada di Indonesia. Adapun Skripsi yang peneliti teliti berfokus pada isu TKA ilegal di wilayah Pulau Bangka, sehingga pembahasan yang dihasilkan antara kedua penelitian ini cukup berbeda.

Kajian Literatur kedua diambil dari jurnal yang ditulis oleh Siska Vidyawati, Siti Rochmiatun, Andriyani pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Kantor Imigrasi Palembang dalam Penindakan Tenaga kerja asing Ilegal Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”. Jurnal ini mengkaji peran kantor imigrasi Palembang dalam mencegah TKA ilegal masuk ke wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. Di mana data yang digunakan diambil dari website kantor imigrasi, jurnal penelitian terkait dan juga dokumen peraturan perundang-undangan. Jurnal ini menjelaskan bahwa salah satu proses masuknya TKA ilegal di wilayah tersebut yaitu pemalsuan visa. Pemalsuan objek visa tersebut berupa tanda tangan bahkan isi suratnya.

Salah satu peran dari kantor imigrasi adalah melayani dan melakukan pemeriksaan setiap WNA yang akan datang atau keluar dari wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemalsuan data dan dokumen. Jurnal ini menyebutkan bahwa, sesuai dengan hukum pidana islam, kantor imigrasi Palembang telah melakukan tugasnya dengan baik, dalam hal ini yaitu penindakan terhadap TKA ilegal. Apabila ditelaah dari indikator kinerja, pemberian sanksi

atau hukuman, bisa diberikan tindakan administratif yaitu berupa tindakan deportasi atau proses peradilan pidana. Perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi peneliti yaitu, jurnal ini meneliti TKA ilegal dalam sudut pandang hukum pidana islam, sedangkan skripsi ini meneliti bagaimana upaya kantor imigrasi dalam penindakan TKA ilegal di Pulau Bangka.

Kajian literatur yang ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Ni Putu Claudia Swijane, pada tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Kebijakan Selektif Keimigrasian (Pelanggaran Kunjungan Oleh Tenaga kerja asing Ilegal) Tahun 2020. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Di mana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Adapun data yang dikumpulkan berupa buku, jurnal, skripsi dan dokumen-dokumen negara. Skripsi ini menggunakan teori sekuritisasi, teori keamanan non-tradisional serta teori kebijakan publik. Pada skripsi ini, teori sekuritisasi berperan sebagai makro dan teori kebijakan berperan sebagai mikro. Keduanya menjadi basis dalam penelitian ini.

Skripsi ini menemukan terdapat dua faktor determinan atas keberadaan tenaga kerja asing. Faktor internal yang merujuk pada penggunaan tenaga kerja asing di masa pandemi semakin ketat. Penyebabnya adalah pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan. Ketatnya peraturan atas penggunaan tenaga kerja asing, menyebabkan lapangan kerja menjadi sempit. Hal ini lah yang berpotensi terjadinya tindakan ilegal agar tetap dapat bekerja. Perbedaan dari skripsi ini yaitu, skripsi ini berfokus pada bagaimana efektivitas dalam kebijakan selektif keimigrasian, mengenai pelanggaran kunjungan oleh tenaga kerja asing ilegal.

Adapun skripsi peneliti berfokus pada upaya keimigrasian dalam penindakan TKA ilegal tersebut.

Kajian literatur keempat merupakan skripsi yang ditulis oleh Nurul Suwasty Khotimah pada tahun 2019 dengan judul “Peran Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang” (Khotimah 2010). Skripsi ini meneliti tentang penyalahgunaan visa izin tinggal oleh tka di Pulau Bangka. Skripsi ini juga meneliti peran kantor imigrasi Pangkalpinang dalam mengawasi isu tersebut. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dari buku, jurnal dan skripsi terdahulu. Selain itu, skripsi ini juga melakukan wawancara dengan pemerintah terkait sebagai data primer.

Skripsi ini menggunakan konsep hukum administrasi, teori perizinan dan teori pengawasan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa, kantor imigrasi Pangkalpinang telah berhasil menjalankan tugas nya dengan baik. Akan tetapi, kantor imigrasi Pangkalpinang perlu meningkatkan SDM yang ahli di bidangnya. Kurangnya SDM dan mobilitas membuat kantor imigrasi Pangkalpinang tidak maksimal menjalankan fungsi dan tugasnya. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu permasalahan TKA ilegal di Pulau Bangka. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu berada di teori dan fokus permasalahan yang diangkat. Skripsi ini berfokus pada peran pengawasan kantor imigrasi Pangkalpinang terhadap TKA di Pulau Bangka.

Sedangkan penelitian yang peneliti angkat meneliti secara luas peran kantor imigrasi Pangkalpinang terhadap TKA ilegal.

Kajian literatur kelima merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Chaidir Aswar pada tahun 2018 yang berjudul “Polemik Tenaga kerja asing Ilegal di Indonesia Serta Penerapan Penegakan Hukumnya”. Jurnal ini mengkaji tentang polemik TKA ilegal di Indonesia, serta bagaimana tindakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Di mana penulis mengidentifikasi dan mengklasifikasi data menggunakan penelitian sebelumnya. Jurnal ini menemukan jumlah penggunaan tka di tahun 2019 mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan terbitnya kepmenaker nomor 228 tahun 2019.

Penulis menyebutkan bahwa kenaikan jumlah TKA akan terjadi seiring masuknya investor asing ke Indonesia. Menurutnya, kemnaker akan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran terdidik tenaga kerja. Penulis menemukan bahwa masih banyak WNA yang melakukan penyalahgunaan visa izin tinggal. Hal ini tentu akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu permasalahan TKA ilegal yang menyalahgunakan visa izin tinggal. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu fokus permasalahan dan wilayah penelitian. Jurnal ini berfokus pada penerapan penegakan hukum kepada TKA yang melanggar izin. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat berfokus pada upaya dari kantor imigrasi dalam penindakan TKA ilegal di Pulau Bangka.

Tabel 2. 1 Perbandingan

Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
Sri Kuncoro (2018)	Pendefinisian Masalah Tenaga kerja asing Ilegal sebagai <i>Wicked Problem</i>	Jurnal ini menyimpulkan bahwa permasalahan Tenaga kerja asing Ilegal ini bukan lagi isu biasa, tapi sudah merupakan <i>wicked problem</i> —di mana tidak ada formula yang pasti dan solusi yang baku untuk setiap permasalahannya.	Adapun perbedaan antara jurnal tersebut dengan skripsi ini, yaitu fokus wilayah permasalahan yang diangkat. Jurnal tersebut tidak memiliki fokus wilayah khusus sebagai penelitiannya, di mana jurnal tersebut hanya berfokus pada isu TKA ilegal yang ada di Indonesia. Adapun skripsi peneliti berfokus pada isu TKA ilegal di wilayah Pulau Bangka, sehingga pembahasan yang dihasilkan antara kedua penelitian ini cukup berbeda.
Siska Vidyawati, Siti Rochmiatun, Andriyani (2021)	Peran Kantor Imigrasi Palembang dalam Penindakan Tenaga kerja asing Ilegal Ditinjau dari Hukum Pidana Islam	Kantor imigrasi berperan dalam proses keberangkatan dan kedatangan bagi setiap TKA yang bekerja di Indonesia, sehingga tidak terjadi pemalsuan dokumen. Jurnal ini menyebutkan bahwa, sesuai dengan hukum pidana islam, kantor imigrasi Palembang telah melakukan tugasnya dengan baik, dalam hal ini yaitu penindakan terhadap TKA ilegal.	Perbedaan antara jurnal ini dan skripsi peneliti adalah jurnal ini meneliti TKA ilegal dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam, sedangkan skripsi ini meneliti peran kantor imigrasi dalam memberantas TKA ilegal di Pulau Bangka.
Ni Putu Claudia Swijane (2024)	Evektivitas Kebijakan Selektif Keimigrasian (Pelanggaran Izin Kunjungan Tenaga kerja asing Ilegal)	Skripsi ini menemukan bahwa terdapat dua faktor determinan atas keberadaan tenaga kerja asing, yaitu faktor internal yang merujuk pada	Skripsi ini berfokus pada efektivitas kebijakan selektif keimigrasian mengenai pelanggaran kunjungan oleh tenaga kerja asing ilegal. Adapun skripsi peneliti berfokus pada peran keimigrasian dalam

Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
	Tahun 2020	ketatnya penggunaan tenaga kerja asing di masa pandemi dan faktor eksternal yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan. Ketatnya peraturan atas penggunaan tenaga kerja asing menyebabkan lapangan kerja menjadi sempit. Hal inilah yang berpotensi menyebabkan tindakan ilegal agar tetap dapat bekerja.	menangani TKA ilegal tersebut.
Nurul Suwasty Khotimah (2019)	Peran Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga kerja asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	Skripsi ini menyimpulkan bahwa kantor imigrasi Pangkalpinang telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, kantor imigrasi Pangkalpinang perlu meningkatkan SDM yang ahli di bidangnya. Kurangnya SDM dan mobilitas membuat kantor imigrasi Pangkalpinang tidak maksimal menjalankan fungsi dan tugasnya.	Perbedaan penelitian ini dan skripsi peneliti adalah teori dan fokus permasalahan yang diangkat. Penelitian ini berfokus pada peran pengawasan kantor imigrasi Pangkalpinang terhadap TKA di Pulau Bangka. Sedangkan, peneliti meneliti peran kantor imigrasi Pangkalpinang terhadap TKA ilegal secara luas.
Chaidir Aswar (2018)	Polemik Tenaga kerja asing Ilegal di Indonesia serta Penerapan Penegakan	Penulis menyebutkan bahwa akan terjadi kenaikan jumlah TKA seiring dengan masuknya investor	Adapun perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah fokus permasalahan dan wilayah penelitian. Jurnal ini berfokus pada penerapan penegakan hukum

Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
	Hukumnya	asing ke Indonesia. Menurutnya, Kemnaker akan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik. Penulis menemukan bahwa masih banyak WNA yang melakukan penyalahgunaan visa izin tinggal. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian Indonesia.	kepada TKA yang melanggar izin. Sedangkan, skripsi peneliti berfokus pada peran dari kantor imigrasi dalam Penindakan TKA ilegal di Pulau Bangka.

Sumber: (Data diolah oleh peneliti)

2.2 Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori keamanan non-tradisional, teori peran, peran kantor imigrasi, dan teori tenaga kerja asing untuk menganalisis peran kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkalpinang dalam penindakan TKA ilegal di Pulau Bangka.

2.2.1 Teori Keamanan Non-Tradisional

Berkembangnya isu krusial seperti globalisasi, demokratisasi, dan penguatan HAM, membuat pandangan mengenai kompleksitas ancaman semakin luas. Ancaman tidak lagi merujuk pada ancaman militer, tetapi juga berupa ancaman dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Ancaman ini termasuk dalam isu keamanan non-tradisional (Araf&Abbas, 2008). Konsep keamanan non-tradisional, mengacu pada kepentingan aktor-aktor

dan tidak mengacu pada kepentingan negara. Konsep tersebut berkembang akibat penurunan ancaman militer terhadap kedaulatan negara, sedangkan ancaman keamanan manusia meningkat (A'raf, 2015).

Konsep keamanan non-tradisional muncul saat para ahli seperti Barry Buzan, Ole Waever, serta Jaab De Wilde mengangkat isu diluar kajian keamanan tradisional, seperti ancaman kemiskinan, perdagangan manusia, pangan, terorisme, bencana alam dan lain sebagainya menjadi komponen studi keamanan (Sudiar, 2019). Buzan & Hensen (2009), mengemukakan pemikirannya mengenai konsep keamanan yaitu: Pertama, keamanan tidak hanya berfokus pada keamanan negara. Tapi juga usaha dalam memberikan perlindungan pada seluruh individu di suatu negara tersebut. Kedua, dibutuhkan usaha dalam mencari sumber ancaman yang bisa saja muncul dari dalam atau luar. Ketiga, cakupan studi keamanan memiliki cakupan studi yang luas, di antaranya bidang ekonomi dan lingkungan. Keempat, studi keamanan tidak hanya mencakup pada ancaman belaka, tetapi juga usaha dalam mempertahankan diri dan dominasi (Buzan & Hansen, 2009, p. 104).

Sesuai dengan pemikiran Buzan dan Hensen, keamanan tidak hanya tentang keamanan dalam konteks militer, tapi juga mencakup keamanan bagi setiap individu yang ada di suatu negara tersebut. Pemerintah juga harus menjaga keamanan di bidang sosial dan ekonomi dalam lingkungan masyarakat. Hal ini penting di perhatikan karena menjaga keamanan sosial ekonomi masyarakat dan negara merupakan tanggung jawab dari aktor

keamanan terkait seperti pemerintah Indonesia. Ancaman keamanan bagi kehidupan sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat bisa berasal dari tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan melakukan pelanggaran atas kebijakan negara. Kantor imigrasi sebagai salah satu aktor yang bertanggung jawab dalam pengurusan orang asing, harus memperkuat pertahanannya untuk mencegah ancaman yang timbul akibat keberadaan TKA tersebut.

Keberadaan TKA dapat menjadi ancaman apabila TKA dianggap sebagai liability. Di mana mereka tidak memberi kontribusi dalam hal apapun. Maka keberadaannya menjadi pesaing untuk tenaga kerja lokal (Tobing, 2022). Berdasarkan pembahasan di atas, konsep keamanan non-tradisional merujuk pada ancaman lintas batas. Ancaman ini berfokus pada ancaman non-militer yang dapat membahayakan stabilitas negara. Sebagaimana fokus penelitian ini yang membahas tentang ancaman TKA ilegal yang termasuk dalam isu keamanan non-tradisional yang dapat mengancam kestabilan sosial dan ekonomi di Pulau Bangka.

2.2.2 Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Tenaga kerja asing atau TKA ialah orang asing pemegang visa yang bertujuan untuk bekerja di wilayah Indonesia”. Imigrasi berasal dari bahasa latin yaitu ‘imigratio’ yang memiliki arti perpindahan penduduk antar negara. Migrasi tenaga kerja antar negara secara tidak langsung

didorong oleh faktor globalisasi. Hal ini merupakan faktor semakin terbukanya informasi serta akibat adanya berbagai macam perubahan sosial, kultural, ekonomi, serta aspek politik negara asal maupun tujuan (Winda, 2023). Globalisasi memiliki dampak positif yaitu membantu perkembangan di suatu negara.

Selain itu, globalisasi juga memiliki dampak negative dengan masuknya tenaga kerja salah satunya yaitu tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing kini memiliki kemudahan untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Hal ini tentu mengkhawatirkan, mengingat permasalahan terkait ketenagakerjaan seperti pengangguran, PHK, outsourcing, serta rendahnya kualitas tenaga kerja (Azhar, 2015). Sebagai bentuk kedaulatan suatu negara, Indonesia mengizinkan orang asing untuk tinggal di wilayahnya selama mereka mematuhi kebijakan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu bentuk hak istimewa yang diberikan negara kepada orang asing. Untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara dalam segala bidang seperti ekonomi, budaya, sosial, ketenagakerjaan, keamanan serta ketertiban, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap izin tinggal tersebut.

Warga negara dari luar Indonesia yang ingin memasuki kawasan tersebut harus mendapatkan izin masuk terlebih dahulu, yang diberikan melalui visa atau dokumen perjalanan oleh pejabat imigrasi. Izin masuk ini memiliki masa berlaku yang disesuaikan dengan jenis visa yang diperoleh. Setelah memperoleh izin masuk, orang asing tersebut dapat memperoleh

izin tinggal sesuai dengan jenis visa yang dimilikinya (Abdullah, 1993). Menurut Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, orang asing diwajibkan memiliki izin tinggal. Jenis-jenis izin tinggal yang dapat diperoleh meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Agar arus lalu lintas WNA tetap terkendali, pemerintah menganut prinsip kebijakan selektif di bidang keimigrasian.

Kebijakan selektif merupakan kebijakan bagi semua warga yang berada di kawasan Indonesia, di mana orang asing yang bisa masuk dan tinggal di Indonesia, merupakan mereka yang memberikan keuntungan dan tidak menimbulkan sebuah ancaman (Guntur, 2020). Keimigrasian memiliki peranan penting untuk meminimalisir dampak negatif dari mobilitas manusia, baik WNI maupun WNA yang keluar atau masuk serta menetap di wilayah Indonesia. Kebijakan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) sebagai landasan operasional kepada otoritas imigrasi untuk menolak atau menerima orang asing, sesuai dengan masa tinggal dan aktivitas mereka di Indonesia.

WNA yang memasuki suatu wilayah dan melakukan penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu pelanggaran berat yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Begitu juga dengan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Mayoritas tenaga kerja asing ilegal di Indonesia ini merupakan penyalahguna izin tinggal (Bawono 2018). Maka bisa disimpulkan bahwa tenaga kerja asing ilegal merupakan WNA melakukan

penyalahgunaan izin tinggal. Berdasarkan beberapa kasus penangkapan TKA ilegal di Indonesia merupakan WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal ini seperti WNA yang bekerja di Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata. TKA yang masuk ke Indonesia merupakan tenaga kerja ahli dan posisinya belum bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Tenaga kerja asing dapat menjadi ancaman apabila TKA tersebut bukan merupakan tenaga ahli dan memiliki kualifikasi rendah dengan menjadi buruh kasar yang seharusnya dapat diisi oleh tenaga kerja lokal (Abduh, 2020).

2.2.3 Teori Peran

Teori peran, menjelaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam pelaksanaan peranan politik. Teori ini menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh persyaratan peran aktor politik. Suatu perilaku tertentu diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu. Harapan tersebut kemudian membentuk suatu peran yang mana harapan itu bisa berupa aksi, motivasi, kepercayaan, perasaan, serta sikap (Perwita&Yani, 2014). Menurut Bruce J Chohen, yang dikutip Mutiawanti dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa peran adalah sikap atau tindakan yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang memiliki status tertentu.

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah apa yang harus dilakukan oleh sebuah individu atau organisasi/instansi yang memiliki suatu jabatan tertentu, yang akan berpengaruh terhadap tujuan

suatu organisasi tersebut. Dalam penelitian ini, teori peran akan digunakan sebagai kerangka deskriptif. Kerangka ini akan membantu penulis dalam mendeskripsikan langkah yang diambil oleh kantor imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang, terkait kasus TKA ilegal di Pulau Bangka. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis dampak peran kantor imigrasi Pangkalpinang dalam Penindakan TKA ilegal di Pulau Bangka.


2.2.3.1 Peran Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi, disingkat Kanim, merupakan unit teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas atau fungsi keimigrasian di tingkat daerah seperti kabupaten, kota, atau kecamatan (Permenkumham, No.6, 2016). Kantor imigrasi memiliki tanggung jawab utama untuk menjalankan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi pada wilayah kerja yang ditentukan. Fungsi utama kantor imigrasi antara lain meliputi penyusunan rencana dan program dalam bidang keimigrasian. Kantor imigrasi juga melakukan pelayanan lalu lintas keimigrasian seperti dokumen perjalanan, pemeriksaan, serta pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. Selain arus lalu lintas, kantor imigrasi juga melakukan pengawasan dan intelijen keimigrasian seperti penindakan keimigrasian. Serta mengurus administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian di bidang tata usaha.

2.3 Kerangka Alur Pemikiran

Menurut sugiyono (2013), kerangka berpikir merupakan sebuah alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan sebagai landasan berpikir peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang dituju. Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini yaitu:

Bagan 2.1. Alur Pemikiran



Sumber: (Data diolah oleh peneliti)

Bagan 2.1. menggambarkan alur pemikiran peneliti yang menggunakan teori keamanan non-tradisional, konsep tenaga kerja asing, teori peran dan peran

kantor imigrasi. Bagan ini mendeskripsikan alur pemikiran dari penelitian ini yang menjelaskan bahwa tenaga kerja asing ilegal yang ada di Pulau Bangka harus segera ditangani. Kantor imigrasi sebagai gerbang utama suatu negara, memiliki peran penting dalam mencegah lebih banyak lagi TKA ilegal yang masuk ke Pulau Bangka. Dalam melakukan tugasnya, kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkalpinang melakukan pengawasan dan penindakan tenaga kerja asing. Kantor imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang membuat strategi pengawasan dan melakukan pengawasan rutin.

Adapun langkah yang dilakukan oleh kanim Pangkalpinang, dalam hal ini melaksanakan tugas dengan bekerja sama kepada berbagai instansi dalam pengawasan orang asing yaitu Timpora. Hal ini dilakukan agar wilayah di bawah kantor imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang dapat memantau orang asing yang masuk di wilayah nya. Apabila ditemukan terdapat pelanggaran yang disebabkan oleh orang asing di wilayah tersebut, maka kantor imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang akan melakukan penindakan terhadap orang asing tersebut. Penindakan dapat berupa denda, pencekalan dan deportasi. Setelah dilakukan penindakan terhadap TKA ilegal, kemenkumham mengeluarkan kebijakan terbaru terhadap keimigrasian untuk mencegah TKA ilegal kembali masuk ke Indonesia. Dampak dari peran kantor imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang dalam penindakan TKA ilegal di Pulau Bangka yaitu menurunnya jumlah TKA ilegal yang dari tahun 2018-2023.

2.4 Hipotesis

Hipotesis dari peneliti menduga bahwa, Kantor Imigrasi melakukan kerjasama dengan beberapa instansi yang berkaitan dengan keamanan serta orang asing untuk menangani permasalahan TKA ilegal di Pulau Bangka. Jika Kantor Imigrasi Pangkalpinang melakukan kerjasama tersebut, maka angka TKA ilegal yang ada di Pulau Bangka akan menurun. Dengan dilakukannya pengawasan rutin dan kerja sama dengan instansi yang berkaitan, di harapkan dapat mengurangi bahkan mencegah TKA ilegal kembali masuk ke Pulau Bangka. Peneliti menduga pemerintah Indonesia akan melakukan tindakan yang lebih efektif lagi dalam menangani kasus ini, seperti melakukan perubahan peraturan terkait Tenaga Kerja Asing.

